

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pegadaian merupakan badan usaha atau lembaga keuangan non bank yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat. Kenyataannya, pegadaian lebih disenangi oleh masyarakat yang membutuhkan dana cepat untuk berbagai keperluan mereka dibandingkan dengan lembaga keuangan bank karena beberapa alasan seperti prosesnya yang mudah, cepat dan aman, sesuai dengan visi misi yang dibawa pegadaian.

Minat masyarakat terhadap lembaga pegadaian sebagai tempat mencari solusi akan kebutuhan dana yang mendesak sangat baik, ini terbukti dengan semakin meningkatnya nasabah dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan tahunan yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) tahun 2012, menunjukkan bahwa pegadaian memiliki 4.604 *outlet* pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia dan dapat melayani lebih dari 27 juta nasabah (sumber: laporan tahunan PT Pegadaian (Persero) tahun 2012). Besarnya jumlah nasabah tersebut disebabkan oleh proses yang ditawarkan pegadaian lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan jenis lembaga keuangan lainnya seperti perbankan, cukup dengan membawa *foto copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan barang berharga yang akan digadaikan, dana dapat langsung dicairkan.

Gadai syariah atau *rahn* pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank syariah. Karena mendapatkan respon yang

sangat signifikan terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan perum pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah, sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan dari produk gadai syari'ah yang cepat, praktis dan menentramkan, karena melakukan transaksi menggunakan prinsip berbasis syariah (Zainal, 2012:2).

Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan akad utang piutang dengan pembayaran bunga, akad yang digunakan pegadaian syariah pada layanan pembiayaannya adalah akad *ijarah* (sewa) dengan pembayaran *ujroh* (upah sewa). Menurut Susilowati (2008:76), Pegadaian syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di pegadaian syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja.

Minat masyarakat terhadap layanan pembiayaan di pegadaian syariah sangat baik, ini dibuktikan dengan semakin banyaknya nasabah yang dapat dilayani dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Perkembangan Nasabah Pegadaian Syariah Selama
5 (Lima) Tahun Terakhir

(dalam jutaan Rupiah)					
URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
Gadai Syariah: Nasabah Syariah	570,432	819,83	1,286,829	1,825,528	2,292,312

Sumber: Laporan Tahunan (Annual Report) PT. Pegadaian (Persero) Tahun 2012.

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah nasabah yang dicapai pada tahun 2012 mengalami peningkatan 25,57% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 1.825.528 nasabah pada tahun 2011 menjadi 2.292.312 nasabah pada tahun 2012. Di samping itu, jumlah nasabah tahun 2012 melebihi target Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2012, yaitu mencapai 108,62%.

Diantara beberapa produk pembiayaan di pegadaian syariah, *rahn* (gadai syariah) dan pembiayaan mulia (*murabahah* logam mulia) memiliki prospek yang paling cerah. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan tahunan yang diterbitkan PT Pegadaian (Persero) tahun 2012. Perkembangan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan prinsip syariah (*rahn*) selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Pinjaman Yang Diberikan Berdasarkan Prinsip
Syariah (*Rahn*) Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir

(dalam jutaan Rupiah)					
URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
Gadai Syariah: UP Rahn	1,613,520	2,689,541	4,473,135	7,822,599	11,122,405

Sumber: Laporan Tahunan (Annual Report) PT. Pegadaian (Persero) Tahun 2012.

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan prinsip syariah (*rahn*) adalah sebesar 62,52%. Peningkatan ini cukup pesat dan dapat dilihat dari uang pinjaman *rahn* pada 2008 hanya berjumlah Rp1,61 triliun berkembang menjadi Rp11,12 triliun pada tahun 2012.

Sedangkan produk yang kedua yaitu mulia (*murabahah* logam mulia) juga memiliki prospek yang sangat baik. Hal ini karena emas merupakan komoditi yang disenangi oleh masyarakat sebagai media investasi yang sangat likuid.

Tabel 1.3
Pertumbuhan & Pencapaian Target Omzet Bisnis Non Inti Tahun 2012

(dalam jutaan Rupiah kecuali persen)					
URAIAN	REALISASI 2012	RKAP 2012	2011	NAIK/ (TURUN)	PENCAPAIAN
Bisnis Emas: UP Mulia	998,768	1,450,680	986,596	1,23%	68,85%

Sumber: Laporan Tahunan (Annual Report) PT. Pegadaian (Persero) Tahun 2012.

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa omzet bisnis emas mengalami kenaikan sebesar 1,23% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 986,59 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp 998,76 miliar pada tahun 2012.

Berbanding terbalik dengan perkembangan layanan pembiayaan *rahn* dan mulia di atas, pengetahuan masyarakat akan prosedur dan ketentuan dari pembiayaan tersebut masih sedikit. Menurut Lutfiah (2009), masih sedikit sekali pemahaman masyarakat dan pengusaha mengenai produk pegadaian yang dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan bukan bank ini. Masih sedikitnya pemahaman mengenai layanan pembiayaan di pegadaian

syariah terjadi karena pegadaian syariah sendiri sebenarnya masih merupakan hal baru bagi masyarakat.

Rendahnya pengetahuan masyarakat akan prosedur dan ketentuan layanan pembiayaan di pegadaian syariah juga diperkuat dengan masih rendahnya jumlah kantor/*outlet* pegadaian syariah dibandingkan pegadaian konvensional.

Tabel 1.4
Jumlah Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero)

URAIAN	PER 31-12-2012	PER 31-03-2012	PER 31-12-2011
Cabang Konvensional	717	717	717
Penambahan	10	-	-
Relokasi/konservasi/tutup	(8)	-	-
Total Cabang Konvensional	719	717	717
CABANG SYARIAH	160	160	160
Penambahan	0	-	-
Relokasi/konservasi/tutup	(9)	(5)	-
Total Cabang Syariah	151	155	160
UPC	3.271	3.271	3.271
Penambahan	55	-	-
Relokasi/konservasi/tutup	(60)	(47)	-
Total UPC	3.266	3.224	3.271
UPS	438	438	438
Penambahan	31	8	-
Relokasi/konservasi/tutup	(1)	(1)	-
Total UPS	468	445	438
Total Cabang, UPC, UPS	4.604	4.541	4.586

Sumber: Laporan Tahunan (Annual Report) PT. Pegadaian (Persero) Tahun 2012.

Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa total cabang syariah periode 31 Desember 2012 berjumlah 151 cabang, berbeda jauh dengan cabang konvensional yang berjumlah 719 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan fenomena di atas, maka analisis terhadap prosedur dan perlakuan akuntansi pada layanan *rahn* dan mulia diperlukan mengingat prospeknya yang cerah serta penggunaan beberapa akad dalam satu produk yang sulit dipahami oleh nasabah pegadaian syariah yang sebagian besar adalah golongan menengah ke bawah.

Segala macam hal menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah muamalah di Indonesia tertuang dalam fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap masalah tersebut. Landasan Fatwa yang dipakai dalam operasional *rahn* (gadai syariah) tertuang dalam Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dengan menggunakan akad *ijarah* (pengambilan upah sewa dari barang atau emas yang digadaikan). Sedangkan akad yang dipakai mulia adalah *murabahah* dan *rahn*, landasan fatwa menyangkut masalah *murabahah* yang tertuang dalam Fatwa No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

Selain analisis terhadap prosedurnya, analisis terhadap perlakuan atau pencatatan akuntansi juga perlu dipahami agar tidak menimbulkan keraguan bagi masyarakat. Sebagai entitas yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah, perlakuan akuntansi pada pegadaian syariah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan yang diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Berdasarkan karakteristik yang terdapat pada layanan *rahn* dan mulia, dapat diidentifikasi bahwa layanan *rahn* mengacu pada PSAK Syariah No. 107 tentang akuntansi *ijarah*

sedangkan layanan mulia mengacu pada PSAK Syariah No. 102 tentang akuntansi *murabahah*.

Penelitian mengenai analisis pembiayaan *rahn* dilakukan oleh Susilowati (2008:101). Penelitian ini meninjau aspek legalitas perum pegadaian berdasarkan PP No. 103 tahun 2000 dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadainya yang sesuai syariah.

Penelitian di atas berfokus pada aspek legalitas yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai syariah (*rahn*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu penelitian ini akan lebih memfokuskan pada kesesuaian prosedur operasional layanan *rahn* di pegadaian syariah ditinjau dari Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan menyajikannya dalam bentuk *flow chart* atau bagan alur dan analisis deskriptif agar lebih mudah dipahami.

Sedangkan penelitian mengenai pelaksanaan akad *murabahah* dan *rahn* yang merupakan jenis akad yang terkandung dalam layanan mulia pada pembiayaan di pegadaian syariah dilakukan oleh Mukhlas (2011:112). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa layanan *murabahah* dan *rahn* telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu pada alat analisisnya, penelitian sebelumnya menggunakan alat analisis berupa kaidah-kaidah hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan alat analisis berupa Fatwa No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang lebih rinci dan fokus mengatur tentang transaksi *murabahah*.

Pada bagian perlakuan akuntansinya, penelitian mengenai analisis perlakuan akuntansi pada layanan *rahn* di pegadaian syariah pernah dilakukan oleh Fitrianti (2008). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada pegadaian syariah dan pegadaian konvensional sebenarnya hampir sama, hanya berbeda pada istilahnya saja.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi pada layanan *rahn* di pegadaian syariah dengan menggunakan alat analisis berupa PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah, karena *ijarah* merupakan akad yang dipakai dalam layanan *rahn* dengan upah sewanya (*ujroh*).

Sedangkan penelitian mengenai analisis perlakuan akuntansi pada transaksi pembiayaan *murabahah* di pegadaian syariah pernah dilakukan oleh Masita (2011:18). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pegadaian syariah cabang Gunung Sari Balikpapan belum menerapkan perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan *murabahah* sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah*.

Produk-produk pembiayaan yang masih terbilang baru dan kompleksnya penggunaan akad yang ada pada layanan pembiayaan *rahn* dan *mulia* di pegadaian syariah akan menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat untuk memperoleh layanan pembiayaan di lembaga keuangan non Bank tersebut. Analisis yang jelas sangat diperlukan agar prospek layanan pegadaian syariah yang sangat cerah khususnya untuk layanan *rahn* dan *mulia* agar tidak ada keraguan lagi di kalangan masyarakat dan nasabah untuk memperoleh pembiayaan di pegadaian syariah. Berangkat dari masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai **“Analisis Prosedur Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan Perlakuan Akuntansi Ditinjau dari PSAK Syariah pada Layanan Pembiayaan Rahn dan Mulia di Pegadaian Syariah (Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bangkalan).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana prosedur dan perlakuan akuntansi pada layanan pembiayaan *rahn* dan mulia di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bangkalan jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan PSAK Syariah.”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Mengetahui prosedur dan perlakuan akuntansi pada layanan pembiayaan *rahn* dan mulia di pegadaian syariah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan PSAK Syariah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur syariah tidaknya dan sebagai tambahan informasi mengenai layanan pembiayaan yang ada dalam pegadaian syariah sehingga tidak ada keraguan dalam memanfaatkan setiap produk pembiayaannya.

2. Bagi Pihak Pegadaian

Untuk memberikan tambahan informasi mengenai kesesuaian prosedur dan perlakuan akuntansi terhadap produk pembiayaan di

pegadaian syariah jika ditinjau dari landasan yang sesuai yaitu Fatwa DSN-MU (No.25 tentang *rahn* dan No.26 tentang *rahn* emas) dan PSAK Syariah (No.107 tentang akuntansi ijarah dan No.102 tentang akuntansi murabahah).

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi untuk kegiatan perkuliahan (khususnya untuk akademisi akuntansi) mengenai praktek akuntansi di lembaga keuangan syariah dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dijadikan media untuk memperluas wawasan tentang lembaga keuangan syariah yang meliputi analisis prosedur dan perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan di pegadaian syariah serta untuk memanfaatkan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah.